

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PENERBANGAN PESAWAT DOMESTIK (STUDI KASUS PUTUSAN 201/PID B/2021/PNMKS)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG

B011171088



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO
E-TIKET PENERBANGAN PESAWAT DOMESTIK
(Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)**

OLEH

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R.MAKKUASENG

B011171088

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PENERBANGAN
PESAWAT DOMESTIK
(Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R MAKKUASENG

B011171088

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 03 1016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Fairuz Fakhriyah R.Makkuaseng
No Induk Mahasiswa : B011171088
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-
Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Kasus
Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 12 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R MAKKUASENG
N I M	: B011171088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik (kasus putusan 201/Pid.B/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Andi Fairuz Fakhriyah R.Makkuaseng

Nim : B011171088

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng

ABSTRAK

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG (B011171088) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)” (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara preskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik merupakan delik materil yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (2) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks, menurut penulis tidak tepat karena Jaksa tidak tepat dalam menyusun dakwaan dan memberikan tuntutan pada perkara tersebut.

Kata Kunci : UU ITE; Penipuan; E-Tiket promo

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)**" dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Muh Ibrahim M.S dan Ibunda Andi Suryati S.Ag yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudari kandung penulis, Andi Fidyah Tenri Ajeng R.M yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar. SH selaku Pembimbing utama serta Bapak Andi Muhammad Aswin Anas SH.,MH selaku Pembimbing pendamping yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Ir.Jamaluddin Jompa,M.Sc., Beserta seluruh Staf dan Jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H.,M.A.P., Beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H. selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H selaku Penilai II terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 dan teman-teman MKU-B, telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar di perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI) periode 2019/2020. Terima kasih kepada keluarga besar LP2KI yang telah menjadi rumah edukatif untuk penulis, yang memberikan banyak sekali pengalaman, memulai merangkak, berjalan, berlari dan mendaki. Penulis juga dapatkan persaudaraan dan ilmu, walaupun penulis belum bisa memberikan banyak kontribusi untuk LP2KI tercinta. Tetap Pacu Kreativitas dan raih prestasi.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LEDHAK) periode 2019/2020. Terima kasih kepada keluarga besar LEDHAK yang telah menjadi rumah untuk mengolah

rasa, rasio hingga raga penulis, yang memberikan banyak sekali pengalaman, persaudaraan dan ilmu, walaupun penulis belum bisa memberikan banyak kontribusi untuk LEDHAK tercinta. Lawan Bicara adalah Kawan Terbaik Kami Dalam Berpikir.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2019 dan 2020/2021, atas bantuannya dan kerjasamanya.
10. Terima kasih kepada keluarga besar LKMP sebagai wadah bagi penulis untuk menimba ilmu, terkhusus ilmu hukum pidana yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur, Ikatan Keluarga Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di Kota Makassar.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Gelombang 104 Zona Sinjai 3 telah memberikan banyak pengalaman, persahabatan selama satu bulan menjalani KKN di masa pandemik Covid 19.

13. Terima kasih kepada Sahabat terbaikku, sahabat seperjuanganku Egy Oktavian Pranata S.H dan Almarhum Ririn Aswandi yang selalu kebersamai penulis dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka. Kalian sangat baik.

14. Terima kasih kepada Sahabatku *Penghuni Kansas*, Ainun Magvira Rahman S.H, Hartika Kahar S.H, Nurfaidah, Musdalifah Nurul Alizah, dan Jusmyra S.H yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka, selalu saling rangkul, solid dan bahagia. Kalian sangat luar biasa.

15. Terima kasih kepada Sahabatku *Fasih Bestfriend*, Ainun Magvira Rahman S.H, Hartika kahar S.H, Fausiah Febrianti S.H, Wiranti S.H, Tenri Nurfadillah S.H yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan, tempat berdiskusi dan bercerita. Kalian sangat baik.

16. Terima kasih kepada Sahabatku *Mejeng Squad*, Andi Firman, Irfandi, Kakak Rudi, Kakak Dadang dan Fuad, sahabat berbagi kebahagiaan dan kalian sangat baik.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak

kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Penulis

Andi Fairuz Fakhriyah R Makkuaseng

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E- TIKET PESAWAT DOMESTIK.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12

2. Unsur unsur Tindak Pidana.....	15
3. Perumusan Tindak Pidana	18
B. Penipuan.....	22
1. Pengertian Penipuan.....	22
2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP	23
3. Tindak Pidana Penipuan Dalam UU ITE	25
C. Modus Operandi Kejahatan.....	30
1. Pengertian Modus Operandi Kejahatan.....	30
2. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Online	32
D. E-Tiket Pesawat Domestik	33
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik	35
BAB III Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik	45
A. Hukum Pidana.....	45
1. Pengertian Hukum Pidana	45
2. Pidana dan Pemidanaan	46
3. Tujuan Pemidanaan	48
4. Jenis-Jenis Pidana	49
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	52
1. Putusan Bebas.....	52
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	54
3. Putusan Pemidanaan	54
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	55
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	56

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	58
D. Analisis Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks	58
1. Posisi kasus	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	62
4. Pertimbangan hukum hakim.....	62
5. Amar putusan.....	69
6. Analisis penulis	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.¹

Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam

¹Febrianti, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 1.

penyampiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.²

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media *online*, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi kenyamanan, dan kecepatan. Seperti saat ini, media *online* digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (electronic commerce) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* atau melalui jaringan komputer yaitu internet. Perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak

² Saefullah, 2020, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Informasi Terhadap Karakter Anak*, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, (Berita) diakses tanggal 4 januari 2022.

pun dilakukan secara elektronik.³ Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴

Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Kita sebagai warga Indonesia harus memahami bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁵, sehingga segala aktivitas manusia dapat diatur dalam aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat maka sebagai warga Negara harus menanamkan kesadaran hukum dan bersinergi dengan para penegak hukum. Saat ini, sudah terdapat banyak penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di dunia.⁶

³Kristian Hutasoit, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 10.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C.

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat 3.

⁶ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

Dalam konteks kemudahan tersebut, tak terlepas terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan media *online* saat ini dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan penipuan secara *online* yang pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) walaupun dalam Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar, terdapat sebuah komunitas yang bergerak di

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 129.

bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli *online* dengan modus penawaran E-tiket penerbangan pesawat domestik. Terdakwa inisial H sebagai pemilik dalam komunitas ini didakwa dengan dakwaan alternatif pidana penggelapan atau penipuan yang telah menimbulkan banyak kerugian. Namun di dalam pemeriksaan persidangan akhir hakim memutuskan perkara nomor: 201/Pid.B/2021/PNMks, hanya menghukum terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengajukan judul skripsi yang berjudul “Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik (Studi Kasus putusan 201/Pid.B/2021/PNMks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan pembahasan penulisan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Secara Akademis/ Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, memperluas pengetahuan dan menambah referensi terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum menyangkut penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yaitu sama-sama membahas tentang penipuan jual beli tiket pesawat *online* tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul maupun substansi penelitian.

Salah satu penelitian yang memiliki kemiripan dalam penelitian penulis yaitu penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Oleh Rainer Sendjaja, Skripsi, 2017, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut membahas tentang penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on Line di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, penelitian ini membahas terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli online dengan modus penawaran e-tiket penerbangan pesawat domestik kepada para pelanggan melalui media sosial.

Peneliti lain yang hampir mirip yaitu dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel) oleh Qurratul Aini, Skripsi, 2018, Sarjana Hukum, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Penelitian tersebut membahas tentang Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon Jemaah terutama kepada calon Jemaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Berdasarkan uraian di atas, Perbedaan antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, penelitian ini membahas tentang tindak pidana penipuan terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli online dengan modus penawaran e-tiket penerbangan pesawat domestik kepada para pelanggan melalui media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Memperhatikan tujuan dari penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁸

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹⁰ sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 134.

¹² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm.68.

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 201/Pid.B/2021/PNmks. Kemudian dalam melakukan pengumpulan bahan sekunder berupa studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Muhammad menegaskan bahwa dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh penelitian adalah:¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, hlm. 140.

- a. “Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; juga menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- b. “Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klarifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
- c. “Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,¹⁵ sehingga Penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹⁶

¹⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

¹⁶ *Ibid*, hlm 44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PESAWAT DOMESTIK

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *Strafbaarfeit* (Bahasa Belanda), yang terdiri dari tiga kata, yaitu kata *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Kata *Strafbaarfeit* sering diartikan berbeda-beda oleh para pakar hukum pidana, sehingga belum ada univikasi yang pasti mengenai definisi dari kata tersebut.¹⁷

Istilah tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada 2 pandangan tentang pengertian dari *strafbaar feit*:¹⁸

- 1) "Pandangan yang monitas, yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" di dalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana".
- 2) "Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana".

Selain Istilah *strafbaar feits* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dalam

¹⁷Adami Chazawi,2002,*Pelajaran Pengantar Hukum Pidana 1*, Cet. Ke-1,PT.Raja Grafindo,Jakarta, hlm. 70.

¹⁸Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.43.

bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk data mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tidak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabn pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’ Roeslan Saleh menyatakan ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Sementara Meoljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96.

²⁰ Lukman Hakim, 2019, *Asas Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang

²¹ *Ibid.*

menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.²²

Berdasarkan hal diatas, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang diatur dalam suatu peraturan Undang-Undang dan dapat diancam dengan pidana serta merujuk kepada perbuatan pelaku dengan syarat dapat dipidananya seseorang (pertanggungjawaban pidana). Oleh karena itu unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda.

2. Unsur unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undang Pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri. Maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²³

- a. Unsur objektif
“Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku

²² *Ibid*, hlm. 5-6.

²³ Teguh Prasedtyo, 2019, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Depok, hlm. 50-51.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perorangan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

“Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.²⁴

Unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁵

²⁴ Ismu Gunasdi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 39.

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya pada Pasal 428 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan tindak pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 428 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan dari acaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 364 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52-53.

3. Perumusan Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.

Apakah dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtsdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetdelicten*.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bertanggungjawab dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

²⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121-136.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa delicten*).
- Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana *culpa* (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- Disamping tindak pidana yang sengaja tegas unsur kesengajaan itu decantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui), juga ada yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya Pasal 110 (1), 116, 127, 154, 154a, 170 (1), 173, 271, 238.
- Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak Pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya Pasal 114, 359, 360.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissiois*).
- Tindak Pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari seluruh anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindakan pidana yang dirumuskan secara formal maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana yang aktif.
- Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya

pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 31 Th.1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), tindak pidana perbankan (UU No. 10 Th. 1998), tindak pidana narkoba (UU No. 22 Th. 1997 diganti dengan UU No. 35 Th. 2009).

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seseorang ibu melakukan pembunuhan bayinya (342), seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (346) wali, pengampu, pengurus, wasi dalam melakukan penggelapan (375).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362), pembunuhan (338), penggelapan (372), pemalsuan surat (363), pemerasan (368). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena faktor pemberatnya atau faktor peringan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya 481 ayat 1, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan di sini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. Contoh lain ialah Pasal 296, dimana juga disyaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

B. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam teori hukum pidana mengenai tindak pidana penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang perlu diperhatikan dalam sudut pandang tersebut ialah pengertian tindak pidana penipuan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penipuan disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²⁸ Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang menipu disebut

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1471.

dengan menipu dan orang yang tertipu. Jadi dapat diartikan penipuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi kepentingan baik bagi dirinya maupun bagi kelompok.²⁹

2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Pengertian dalam rumusan KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk mendapatkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³⁰

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk

²⁹ Muh. Imam Asyari Mukhtar, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 19

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.³² Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.³³

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi³⁴ mengemukakan pengertian penipuan bahwa Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:³⁵

³² Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm. 62.

³³ *Ibid.*

³⁴ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

³⁵ Muh. Imam Asyari Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 22.

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Mengenai Tindak Pidana Penipuan pada Pasal 378 KUHP, R.

Soesilo merumuskan sebagai berikut:³⁶

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya;
 - 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) Membujuknya itu dengan memakai:
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - (2) Tipu muslihat;
 - (3) Rangkaian kata-kata bohong.
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

3. Tindak Pidana Penipuan Dalam UU ITE

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media *online* adalah penipuan. Penipuan *online* adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.³⁷

³⁶ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm.60

³⁷Asril Sitompul,2001,*Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁸

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁹ Dapat dikatakan Undang-Undang ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan Tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri.⁴⁰

³⁸ Kristian Hutasoit, *Op.cit*, hlm. 3

³⁹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 129.

⁴⁰ Elza Syarief dkk, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII No. 1, Juni 2015, hlm. 15

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:⁴¹

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:⁴²

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar (Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai

⁴¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴² Rainer Sendjaja, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 27-28.

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 UU ITE, sebagai berikut:⁴³

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Beberapa Negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online (computer related fraud)* dalam ketentuan khusus *cyber crime*. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “Penipuan”. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.⁴⁴

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁵

⁴³ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 29.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room, email, message boards, atau website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.⁴⁶

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE.⁴⁷

⁴⁶ Kristian Hutasoit, *op.cit*, hlm. 5.

⁴⁷ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 171.

C. Modus Operandi Kejahatan

1. Pengertian Modus Operandi Kejahatan

Modus operandi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁴⁸

Modus operandi adalah cara kerja, cara operasi, cara bertindak, prosedur. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi Bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan. Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai "modus operasi". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam Bahasa Inggris, sering disingkat *M.O.* Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku.⁴⁹

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin,

⁴⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 4/1/2022.

⁴⁹ Bobbi Rizki Sibuea, 2020, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia)*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 43.

artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.⁵⁰

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 44.

⁵¹ *Ibid*.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Online

Internet merupakan alat pendukung kehidupan masyarakat untuk mempermudah kegiatannya. Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Kegiatan transaksi melalui internet sudah sangat marak berkembang di Indonesia, baik itu jual beli barang, jual beli informasi/data semua dilakukan secara virtual. Proses ini semakin cepat dan mudah dengan adanya metode ini. Namun, seiring perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu kejahatan yang berkembang dengan memanfaatkan sarana internet tersebut⁵² sehingga maraknya penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Berbagai macam modus penipuan *online* dalam transaksi jual beli telah terjadi saat ini. Seperti halnya pada kasus yang diangkat oleh penulis yaitu penjualan tiket promo pesawat domestik yang disebarluaskan melalui media sosial, dengan modus penurunan harga tiket yang sangat murah ditawarkan kepada konsumen.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan *online*, KUHP mengalami

⁵² Ulima Dheani Artanti, 2020, *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 40.

kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan *online* juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE).⁵³

D. E-Tiket Pesawat Domestik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dirasakan oleh seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat modern tak terkecuali di bidang transportasi. Penerapan *E-ticketing* sebagai perubahan

⁵³ *Ibid*, hlm. 36.

sistem dari penggunaan tiket manual menjadi elektronik dan terkomputerisasi.⁵⁴

Sistem *online ticketing* merupakan satu dari 10 barang atau jasa yang dibeli melalui media internet. Munculnya agen travel yang bergerak pada media *online* dengan *e-ticketing* memang sangat membantu masyarakat untuk memesan tiket tanpa datang langsung ke tempat agen *travel*. Agen tiket yang sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun dengan pasar *offline* atau cenderung memanfaatkan *outlet* yang sangat dipengaruhi lokasi *outlet* saat ini mengaku kalah bersaing dengan agen yang menjual dengan sistem *online* pada *E-commerce ticketing*. Sistem *E-ticketing* dirancang untuk mengintegrasikan produk khususnya pada tiket pesawat. Selain integrasi dengan sistem maskapai, sistem *E-ticketing* juga akan mengintegrasikan dengan sistem pembayaran *online* yang dimiliki beberapa bank melalui *channel* transaksi *onlinenya*. Pembayaran deposit oleh agen semuanya dilakukan dengan bertransaksi dengan sistem.⁵⁵

Electronic ticket ini digunakan untuk mengontrol *flight boarding*, *settlement*, dan perhitungan pemasukan *E-ticketing* juga memungkinkan satu dari perkembangan yang signifikan di dalam automasi *travel*. Ini bukanlah hal yang mudah, karena tujuannya adalah memudahkan

⁵⁴ Artika Surniandari Dan Haryani, 2017, *Pengaruh Penerapan E-Ticketing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Vol 25, No. 1, hlm. 39.

⁵⁵ Sindung Anggar Kusuma, 2017, *Analisa Dan Perancangan Aplikasi Eticketing Terintegrasi Untuk Sistem B2b Dengan Pendekatan System Development Life Cycle (Sdlc) Studi Kasus Pt Haryono Tour*, Tesis, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, hlm. 2.

customer dalam melakukan penerbangan. Jadi walaupun jaraknya berjauhan dengan *Supplier* ataupun *Travel Agent*, namun dapat dijangkau oleh internet.⁵⁶

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *Cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *email*, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.⁵⁷

Teknologi Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁷ Rainer Sendjaja, 2017, *Op.cit*, hlm. 3.

maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.⁵⁸

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut KUHP dalam pasal 378 dan Undang-Undang ITE dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1). Serta tindak pidana penipuan jenis ini dikategorikan sebagai delik materil.⁵⁹ Delik materil ialah sebuah tindakan yang terlarang itu dilakukan akan tetapi masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan tersebut sehingga baru dikatakan telah terjadi sebuah tindak pidana sepenuhnya.⁶⁰

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :⁶¹

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁹ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, 2021, *Pedoman Implementasi Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, hlm. 17.

⁶⁰ A. Muh Yusran P Tanri, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/Pn Mks)*, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 48.

⁶¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, ialah:

1. Unsur "*Barang Siapa*"

Barang siapa yang dimaksud ialah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.⁶²

2. Unsur "*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*"

Yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambahkan yang dimaksud disini ialah menambahkan kekayaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Juga, menjadi ilegal di sini tidak hanya berarti dilarang oleh hukum atau melawan hukum formal, tetapi harus diuraikan lebih komprehensif, khususnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh daerah, maupun kecaman masyarakat.⁶³

3. Unsur "*Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*"

⁶² Widodo Arrys, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, hlm 335.

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. Ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.

Nama Palsu yang dimaksud dalam hal ini ialah memakai suatu nama yang bukan Namanya sendiri ataupun memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan martabat palsu disini ialah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Adapun yang dimaksud tipu muslihat ialah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Sedangkan rangkaian kebohongan ialah banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain ialah dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Menyerahkan barang ialah hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

Apa yang tersirat dengan memberikan suatu kewajiban atau menetapkan suatu pengaturan hukum yang membuat suatu komitmen untuk orang lain membayar atau membayar sejumlah uang tertentu. Sementara mengikuti latihan sebagai mengikuti berbagai undang-undang

yang sampai sekarang ada, di mana itu adalah komitmen yang sah dari penipu untuk menggunakan uang tunai pada korban atau orang lain.⁶⁴

Dengan adanya sistem pemesanan tiket pesawat secara online dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket dimanapun berada dan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, dengan adanya sistem pemesanan tiket pesawat secara online, maka informasi mengenai tiket, informasi mengenai jadwal penerbangan dan pemesanan melalui internet atau secara online dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dengan kemudahan inilah terdapat beberapa oknum yang lalai dan melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan penghasilan untuk diri sendiri maupun kelompok.

Apabila penipuan yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring⁶⁵ atau penyebarannya melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dibantu dengan penjelasan Pasal 45A ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁶⁴ A. Muh Yusran P Tanri, *Op.cit*, hlm. 46.

⁶⁵ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Op.cit*, hlm. 16.

Yang dimaksud menyebarkan berita bohong ialah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyesatkan dalam hal ini ialah akibat yang ditimbulkan sehingga menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru. Dalam hal ini karena unsur tersebut menggunakan kata “dan” maka kedua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pidana menggunakan pasal tersebut.⁶⁶

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik, Pasal 28 ayat 1 agak mirip dengan Pasal 378 KUHP. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁷

Perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur *menguntungkan diri* dalam pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶⁸

⁶⁶ A Muh Yusran P Tanri, 2021, *Op.cit*, hlm. 49.

⁶⁷ Nofka Debriantara Putra, *Op.cit*, hlm. 4.

⁶⁸ M.Kumparan.com, 2021, di akses tanggal 17 juni 2022.

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”⁶⁹ berdasarkan pengertian tersebut adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.⁷⁰

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media social, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.⁷¹

⁶⁹ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁷⁰ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 228.

⁷¹ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Op.cit*, hlm. 16.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.⁷²

Untuk pembuktiannya, APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁷³

Peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.⁷⁴

Setelah membaca literatur dan perUndang-Undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik dan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Rainer Sendjaja, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁷⁴ *Ibid.*

penyebarannya melalui media sosial dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik via media sosial yang dijanjikan tiket murah (Penipuan jual beli E-tiket pesawat domestik) dan setelah konsumen mengirimkan uang pembelian tiket ke agen tiket yang dijanjikan ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut konsumen mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah.

Setelah penulis melihat dari dua aspek pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Khususnya pada pasal 378 KUHP belum dapat mengakomodir tindak pidana dengan modus penipuan *online* karena mengalami kesulitan, tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus seperti ini terlebih dahulu, seperti terjadinya perdagangan daring, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam pemidanaannya biasanya diberlakukan pasal berlapis atau dapat menggunakan pasal 28 ayat (1) jo 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus Penipuan *online* dapat dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45A ayat (1) UU ITE).